



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk lebih memantapkan dan kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Perangkat Desa, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa dan menetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 4 tanggal 1 Mei 2000 Tahun 2000 Seri C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Seri C tanggal 1 Mei 2000 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 36

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

B. Pasal 44, diubah dan harus dibaca :

Pasal 44

- (1) Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bagi Perangkat Desa yang saat ini telah menjabat, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 11 JULI 2002

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 12 JULI 2002 NOMOR 7 TAHUN 2002 SERI C.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO**

Ttd

Drs. Ec. S A L A M
Pembina Utama Muda
NIP. 510027150

SALINAN SESUAI ASLINYA
Asisten Tata Pemerintahan

Ttd

VINO RUDY MUNTIWAN, SH
P e m b i n a
NIP. 510090186